

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang penulis uraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme transaksi *flash sale* dalam *big sale* Shopee yaitu penjual dan pembeli sebelum berpartisipasi dalam program *flash sale* Shopee harus memenuhi dan memahami persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Shopee. Pembeli merupakan *member* Shopee yang mengikuti program *flash sale*. Penjual adalah pemilik toko yang menominasikan produknya dalam program *flash sale*. Sedangkan pemenangnya yaitu pembeli yang berhasil *checkout* saat program *flash sale* berlangsung. Produk yang ditampilkan dalam *flash sale* dipilih secara hati-hati oleh Shopee untuk mempertahankan kualitas produk promo *flash sale* yang baik. *Flash sale* Shopee bertujuan untuk memberikan pembeli diskon terbaik sehingga harga atau persentase diskon yang ditetapkan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam nominasi promo *flash sale*.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik transaksi *flash sale* melalui *clearance day* dalam *big Sale* Shopee ditinjau dari segi *e-commerce* sesuai dengan teori *e-commerce*. Sedangkan ditinjau dari teori *bai'* hukumnya sah karena secara keseluruhan rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Namun, pada *event big sale* yang

diselenggarakan Shopee terdapat kecurangan yang dilakukan pembeli dengan menggunakan *bot* untuk mendapatkan barang *flash sale* sehingga menyebabkan pihak Shopee membatalkan transaksi tersebut.

B. Saran

1. Untuk Pengguna Fitur *Flash Sale* Shopee

Dalam mengikuti program *flash sale* yang diselenggarakan Shopee hendaknya pengguna memahami syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee.

2. Untuk Masyarakat Umum

Masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* khususnya di aplikasi Shopee diharapkan mengikuti prosedur dan aturan yang tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah sehingga tidak ada unsur kecurangan di dalamnya.

3. Untuk Akademisi

Untuk akademisi diharapkan lebih mengembangkan serta mempertajam penelitian terkait transaksi melalui media *online* sehingga perlu diadakannya penelitian lebih lanjut untuk menggali lebih jauh khususnya di aplikasi Shopee.